

LAPORAN TUGAS AKHIR



TINJAUAN PROGRAM KREDIT MULTI GUNA PADA BANK DKI KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:
Nimas Ichsanti

1904321033

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAPORAN TUGAS AKHIR



TINJAUAN PROGRAM KREDIT MULTI GUNA PADA BANK DKI KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta**

Disusun Oleh:

NIMAS ICHSANTI

NIM. 1904321033

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Nimas Ichsanti

NIM : 1904321033

Tanda tangan :



Tanggal : 04 Agustus 2022

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nimas Ichsanti
NIM : 1904321033
Program Studi : D3- Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan Tugas akhir : TINJAUAN PROGRAM KREDIT MULTI
GUNA PADA PT BANK DKI KC WALIKOTA
JAKARTA TIMUR

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3-Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Agus Supriyadi, S.E, M.M 

Anggota Penguji : Fatimah, S.E, M.M 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Nimas Ichsanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1904321033
Jurusan/Program Studi : Akuntansi D3-Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan Tugas Akhir : TINJAUAN PROGRAM KREDIT MULTI
GUNA PADA PT BANK DKI KC WALIKOTA
JAKARTA TIMUR

Disetujui Oleh:

Pembimbing,

Fatimah, S.E., M.M

Ketua Program Studi,
Keuangan dan Perbankan

Heri Abrianto, S.E., M.M

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Pujian syukur yang kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya berupa kesehatan serta kemudahanNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur” dengan baik dan lancar. Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) serta sebagai penyelesaian jenjang pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak luput dari bantuan dan dukungan, bimbingan, serta arahan dari pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Muhammad Ichanardi Wiramno dan Ibunda Janu Purwanti, yang telah memberikan pendidikan yang baik dan mendidik serta memberikan semangat dan motivasi baik moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Heri Abrianto, S.E, M.M. selaku Ketua Prodi Studi Keuangan dan Perbankan.
4. Ibu Fatimah, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
5. Seluruh tenaga pendidik maupun adminstrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
6. Bapak Lambok Siringoringo selaku Pimpinan PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7. Seluruh karyawan PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur khususnya *Relationship Manager* dan Staf Asisten Layanan Internal yang telah membantu penulis dalam melakukan kegiatan PKL.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Teman-teman dari “*soon to be success*” (Alfiatun, Angel, dan Putri) yang saling berjuang dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
9. Naomi Marissa yang turut membantu penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
10. Teman-teman BK angkatan 2019 yang telah berjuang menghadapi rintangan di dunia perkuliahan sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.
11. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu persatu. Dengan ini penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas akhir ini masih banyak kekurangan yang penulis lakukan. Maka dari itu penulis menerima saran dan kritik untuk kebaikan bagi penulis di masa mendatang. Besar harap dari Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan.

Depok, 04 Agustus 2022

Nimas Ichsanti
NIM 1904321033



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nimas Ichsanti
NIM : 1904321033
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur”.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia, atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Nimas Ichsanti

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nimas Ichsanti

Keuangan dan Perbankan

“Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur”

ABSTRAK

Kredit Multi Guna (KMG) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan konsumtif. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur penyaluran Kredit Multi Guna kepada calon debitur Penyedia Jasa Layanan Perseorangan dengan memenuhi persyaratan dokumen serta kriteria yang telah ditetapkan oleh PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara penyelesaian yang dilakukan PT Bank DKI dalam penyaluran fasilitas kredit. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan data melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT Bank DKI KC Walikota Jakarta menentukan kebijakan yang dilakukan sebagai tindakan preventif dalam penyaluran fasilitas kredit kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan. Tahapan awal penyaluran kredit yaitu dengan pengajuan permohonan kredit serta penyerahan berkas persyaratan kredit yang diberikan oleh calon debitur hingga pelunasan fasilitas kredit.

Kata kunci: Kredit Multi Guna, prosedur penyaluran kredit, kendala penyaluran kredit.



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nimas Ichsanti

Financial dan Banking

“Overview of Kredit Multi Guna at PT Bank DKI KC Mayor of East Jakarta”

ABSTRACT

Kredit Multi Guna (KMG) is a credit facility provided to prospective debtors to meet needs, one of which is consumptive needs. In this paper, it aims to describe the procedure for distributing Kredit Multi Guna to prospective debtors. Providing Individual Service Providers by fulfilling the documents requirements and criteria set by PT Bank DKI KC Mayor of East Jakarta and the obstacles faced and the settlement method by PT Bank DKI in distribution of credit facilities. The analytical method used is qualitative which is carried out to obtain data through interviews and literature studies. Based on the results of the research conducted, PT Bank DKI KC Mayor of East Jakarta determines the policy to be taken as a preventive measure in the distribution of credit facilities to Individual Service Providers. The first stage credit distribution performed with submitting a credit application and handing a credit requirements file of Kredit Multi Guna are by submitting a credit application and submitting the credit requirements file provided by the prospective debtor until they make repayment of credit facilities.

Key words: Kredit Multi Guna, procedures of credit distribution, the obstacles in credit procedures.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Bank	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengertian Kredit.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Jenis-Jenis Kredit	Error! Bookmark not defined.
2.5 Unsur-Unsur Kredit	Error! Bookmark not defined.
2.6 Prinsip-Prinsip Kredit.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN..	Error! Bookmark not defined.
3.1 Sejarah Singkat Bank DKI	Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2	Visi, Misi, dan Budaya Kerja PT Bank DKI.....	Error! Bookmark not defined.
3.3	Struktur Organisasi PT Bank DKI.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Produk PT Bank DKI	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Gambaran Umum Tentang Kredit Multi Guna	Error! Bookmark not defined.
4.2	Ketentuan Dokumen Pengajuan Kredit Multi Guna PT Bank DKI	Error! Bookmark not defined.
4.3	Kriteria Pengajuan Kredit Multi Guna PT Bank DKI..	Error! Bookmark not defined.
4.4	Prosedur Kredit Multi Guna PT Bank DKI.....	Error! Bookmark not defined.
4.5	Faktor Kendala Penyaluran Kredit Multi Guna PT Bank DKI	Error! Bookmark not defined.
4.6	Cara Mengatasi Kendala Penyaluran Kredit Multi Guna (KMG)...	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN.....		45



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1: Struktur Organisasi PT Bank DKI Kantor Cabang Walikota **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 4.1: *Flow chart* dari proses penyaluran Kredit Multi Guna di PT Bank DKI..... **Error! Bookmark not defined.**





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Neraca Kantor Layanan Walikota Jakarta Timur	2
Tabel 4.1: Lampiran Plafon Kredit Multi Guna untuk PJLP PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur.....	Error! Bookmark not defined.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Formulir Kredit PT Bank DKI	46
Lampiran 2: Surat Rekomendasi PT Bank DKI.....	50
Lampiran 3: Perjanjian Kredit PT Bank DKI	51
Lampiran 4: Form Penunjukan Dosen Pembimbing.....	56
Lampiran 5: Surat Pernyataan Dosen Pembimbing	57
Lampiran 6: Lembar Bimbingan Pembimbing	58
Lampiran 7: Lembar Pengajuan Sidang.....	59
Lampiran 8: Surat Persetujuan Laporan Tugas Akhir.....	60
Lampiran 9: Lembar Revisi Tugas Akhir Dosen Penguji 1.....	61





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia kian tumbuh dan berkembang, sehingga membutuhkan lembaga keuangan sebagai penopangnya. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah perbankan. Lembaga Perbankan di Indonesia memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian. Sebab, ketika di suatu negara yang memiliki perkembangan yang pesat dan dapat menyeimbangi kemajuan teknologi dalam bidang jasa, perdagangan serta perindustrian yang khususnya bergerak pada bidang perbankan, maka perkembangan perekonomian negara tersebut akan menjadi baik. Sehingga bank-bank di Indonesia berlomba-lomba untuk menyediakan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank umum dalam membantu masyarakat yaitu dengan menyediakan penyaluran kredit. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan, Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Totok B (2014) fungsi dari bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Salah satu produk bank yang diminati oleh masyarakat yaitu penyaluran kredit. Pada Bank DKI yang peneliti dapat dari wawancara pegawai Bank DKI mendapatkan seperti tabel berikut:



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NERACA
KANTOR LAYANAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR

Dalam ribuan rupiah

Keterangan	2019	2020	2021
	Desember	Desember	Desember
	31	31	31
Kredit	464.839	556.919	605.416
Produktif	20.154	31.420	52.688
KMG	395.003	469.094	509.531
KPR Griya	40.740	32.484	28.849
KPR Program Pemerintah	5.196	10.342	10.420
Total KPR	45.936	42.825	39.270
Mikro	5.336	27.333	1.098
Fastrawan		1.770	3.450
Kredit Cash Colleteral		4.386	18.855
CKPN		(19.908)	(19.476)

Tabel 1.1 : Neraca Kantor Layanan Walikota Jakarta Timur

Sumber: PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur (Data diolah)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat peningkatan kredit tiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika tahun 2019 terjadi pandemi yang dimana para pegawai khususnya di Pemerintah Provinsi mengalami pemotongan gaji akibatnya banyak pegawai Pemerintah Provinsi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) sehingga memilih melakukan kredit yang ditawarkan Bank DKI untuk pegawai Pemerintah Provinsi yaitu Kredit Multi Guna (KMG). Pada bank umum khususnya dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan sistematis dan strategis. Dengan itu, maka terdapat proses dan prosedur harus dipenuhi oleh calon debitur dan debitur.

Bank DKI salah satu Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri pada tanggal 11 April 1961. Bank DKI menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan. Produk kredit salah satunya ialah Kredit Multi Guna yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kredit Multi Guna (KMG) ini merupakan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

produk yang memiliki penawaran yang menguntungkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Bank DKI juga memberikan kredit kepada Penyedia Jasa Layanan Perserorangan (PJLP) di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyaluran kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu setiap bank umum memiliki ketentuan prosedur dalam pelaksanaan penyaluran kredit agar terciptanya kesesuaian pada penyaluran kredit. Ketentuan tersebut diciptakan sesuai kebijakan bank umum tersebut dan biasanya kebijakan satu bank hampir sama dengan kebijakan bank yang lainnya. Walaupun demikian setiap bank memiliki persyaratan yang tidak dimiliki oleh bank lain untuk membedakan dengan bank lainnya.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 212 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan terkait dengan Penyedia Jasa Layanan atau disebut Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLP) adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Bank DKI menyelenggarakan Kredit Multi Guna (KMG) dengan persyaratan yang mudah untuk Penyedia Jasa Layanan Peseorangan (PJLP) khusus pegawai Pemerintah Provinsi. Hanya saja dalam penyalurannya masih sering terhambat karena untuk persyaratan peminjaman masih ada yang kurang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dari Bank DKI. Akibatnya timbul hambatan dalam pencairan.

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyaluran Kredit Multi Guna (KMG) yang dilaksanakan Bank DKI. Menurut wawancara dengan pegawai cabang Bank DKI di tempat magang, masalah yang sering terjadi antara lain: nasabah Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) yang sudah memiliki pinjaman di beberapa lembaga bank dan non-bank, umur yang mengajukan pinjaman sudah tidak mumpuni, selain itu juga ada beberapa persyaratan yang belum memenuhi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kualifikasi dari PT Bank DKI. Karena prosedur untuk kredit yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) memiliki alur yang sedikit berbeda. Walaupun Bank DKI menyediakan fasilitas kredit untuk tenaga kerja khususnya di Pemerintah Provinsi, tetapi masih ada calon debitur yang belum memumpuni menurut PT Bank DKI.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Program Kredit Multi pada PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur”.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran umum tentang salah satu produk kredit PT Bank DKI, yaitu Kredit Multi Guna (KMG) Bank DKI.
2. Untuk mendeskripsikan syarat-syarat dokumen Kredit Multi Guna yang diberikan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) pada Bank DKI.
3. Untuk mendeskripsikan prosedur penyaluran Kredit Multi Guna (KMG) yang diberikan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) pada PT Bank DKI.
4. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat penyaluran Kredit Multi Guna (KMG) yang ditinjau dari kekuatan dan kelemahan yang diberikan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) pada PT Bank DKI.
5. Untuk menganalisis cara mengatasi hambatan secara mengatasi hambatan secara sistematis.

1.3 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari informasi yang akan diterima dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi mengenai produk Kredit Multi Guna (KMG), prosedur, serta hal-



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur yang diberikan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP).

- b. Bagi Politeknik Negeri Jakarta, penulis berharap dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini sebagai wadah tambahan untuk referensi informasi mahasiswa dalam pengerjaan Laporan Tugas Akhir.
- c. Bagi Perusahaan, penulis berharap dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam evaluasi prosedur Kredit Multi Guna (KMG) yang disalurkan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP).
- d. Bagi Pembaca, penulisan Laporan Tugas Akhir diharapkan secara bijak dalam menerima informasi yang dipaparkan serta untuk menjadi sumber informasi dan informasi pembanding untuk meningkatkan pengetahuan.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan metode yang menggunakan analisis yang bergantung pada fakta di lapangan dengan memperoleh data dengan yang terjadi di kehidupan yang berfokus pada alasan terjadi daripada masalah apa yang terjadi. Dalam hal ini maka penulis dapat mengetahui prosedur dari Kredit Multi Guna dan hambatan yang dirasakan oleh PT Bank DKI.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan metode wawancara, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan pelaku yang berhubungan langsung pada penyaluran Kredit Multi Guna (KMG) di PT Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur. Selain itu metode studi pustaka dengan pengumpulan informasi melalui membaca dan memahami buku serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan Laporan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penggambaran umum Tugas Akhir yang disusun dalam beberapa bab secara sistematika, sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab 1, Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, tujuan, manfaat, dan metode penulisan yang meliputi metode analisis data dan metode pengumpulan data dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan pembahasan tentang yang sesuai dengan judul laporan tugas akhir, pengertian bank, jenis-jenis bank, pengertian kredit, tujuan kredit, unsur-unsur kredit, manfaat kredit, dan prinsip-prinsip penyaluran kredit.

Bab 3, Gambaran umum Perusahaan. Pada bab ini menguraikan pembahasan tentang gambaran umum dari perusahaan, seperti sejarah singkat perusahaan, visi, misi, budaya kerja, struktur perusahaan, serta produk perusahaan.

Bab 4, Pembahasan. Pada bab ini menguraikan pokok masalah yang akan dibahas yaitu Kredit Multi Guna (KMG). Maka gambaran umum tentang Kredit Multi Guna (KMG), prosedur Kredit Multi Guna (KMG), serta faktor penghambat dalam proses pencairan Kredit Multi Guna (KMG) yang diperuntukan oleh Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP).

Bab 5, Penutup. Pada bab ini yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran yang akan berkaitan dengan *output* yang akan diberikan kepada pihak yang berkaitan.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis, dengan melakukan pendalaman serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul laporan Tugas Akhir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kredit Multi Guna (KMG) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur oleh PT Bank DKI merupakan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari fasilitas kredit ini untuk memenuhi kebutuhan calon debitur
2. Syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam permohonan Kredit Multi Guna (KMG) yang diperuntukan kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) sangat mudah yaitu Formulir Pengajuan Kredit dengan dilengkapi dengan Dokumen Identitas Diri, Dokumen Kepegawaian, dan Jaminan kredit.
3. Prosedur yang dilakukan dalam penyaluran fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) terdiri dari 9 (sembilan) tahapan, dimulai dari tahap pengajuan permohonan kredit serta persyaratan secara langsung, tahap analisis riwayat kredit dan penghasilan calon debitur, penilaian DSR (*Debt Service Ratio*), tahap wawancara serta konfirmasi, tahap persetujuan kredit oleh Pimpinan Bank, tahap akad kredit serta pencairan kredit, dan tahap monitoring kredit hingga tahap pelunasan kredit.
4. Kendala yang dihadapi oleh PT Bank DKI pada penyaluran kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) yaitu, Riwayat kredit bermasalah calon debitur, Jaminan yang diserahkan oleh calon debitur, Masa kerja, dan Usia calon debitur pada pengajuan kredit.
5. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank, antara lain melakukan negosiasi yang bertujuan calon debitur memastikan membayar fasilitas kredit di lembaga keuangan lain, calon debitur harus melampirkan dokumen penunjang yang akurat, dan melakukan asuransi yang disarankan oleh PT Bank DKI agar kedua pihak terlindungi dari hal yang tidak diinginkan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) pada PT Bank DKI yang telah dibahas dan disimpulkan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pihak PT Bank DKI khususnya *relationship manager* yang bertanggung jawab pada penyaluran Kredit Multi Guna (KMG) untuk Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP). Saran yang bisa dapat penulis berikan kepada *relationship manager* PT Bank DKI yaitu dapat mempertahankan performa kerja yang sudah baik dan memberikan sosialisasi rutin untuk memberikan pemahaman fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) dalam penyaluran kredit. Saran lain yang penulis dapat sampaikan *relationship manager* harus lebih sigap dan tanggap serta teliti dalam menghadapi kendala-kendala penyaluran kredit kepada Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP).

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian Masalah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Kasmir. (2010). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Naja, H. D. (2018). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Indonesia. (t.thn.). *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permata, V. R. (2010). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S. M. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastradipoera, K. (2004). *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*. Bandung: Kappa-Sigma.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Jenis pekerjaan/profesi : PNS Pemprov DKI BUMN BUMD Swasta
 Wiraswasta Profesional

Alamat perusahaan (termasuk nama gedung) :

Kode pos Telp kantor - Ext

FAX - Mulai bekerja tahun :

Jabatan : Dept/Bag :

Status pekerjaan : Tetap Kontrak Honorer

Nama atasan langsung :

No. Telpn atasan langsung : - Ext

Pengalaman kerja di tempat lain (Perusahaan / jabatan / lama bekerja) :

1 / thn

2 / thn

DATA ISTRI / SUAMI PEMOHON

Nama lengkap sebenarnya :

(Tidak boleh disingkat)

Tanggal lahir : - - Jumlah anak : orang

No KTP : KTP berlaku s/d : - -

Data pekerjaan Istri/Suami pemohon (apabila bekerja)

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Jenis pekerjaan/profesi : PNS Pemprov DKI BUMN BUMD Swasta
 Wiraswasta Profesional

Alamat perusahaan (termasuk nama gedung) :

Kode pos Telp kantor - Ext

Untuk keperluan mendesak (keluarga dekat yang tidak serumah)

Nama lengkap :

Jenis kelamin : L P Hubungan : Orangtua Saudara kandung Anak Lainnya

Alamat rumah sekarang :

RT RW No Kelurahan :

Kecamatan : Kotamadya :

Propinsi : Kodepos :

Telp rumah : - HP



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DATA AGUNAN			
Bentuk agunan : <input type="checkbox"/> Tanah dan/atau Bangunan <input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor <input type="checkbox"/> Deposito Berjangka			
Tanah dan/ atau Bangunan **)			
Status :	<input type="checkbox"/> SHGB <input type="checkbox"/> SHM	Tgl. berakhir Hak (Tgl/Bln/Tahun) :	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
No Hak :	<input type="text"/>	Atas Nama	<input type="text"/>
NJOP tahun terakhirRp.	<input type="text"/>	juta	No IMB : <input type="text"/>
Luas Tanah/Bangunan :	<input type="text"/> / <input type="text"/>	m2	
Lokasi agunan :	<input type="text"/>		
Kendaraan Bermotor **)			
Merek/Tipe :		No STNK : <input type="text"/>
Atas nama :	<input type="text"/>		
No BPKB :	<input type="text"/>	No Mesin :	<input type="text"/>
No Polisi :	<input type="text"/>	No Rangka :	<input type="text"/>
Tahun pembuatan :	<input type="text"/>	Warna :	Nilai/harga : <input type="text"/> juta
Deposito Berjangka **)			
Nama Bank :	<input type="text"/>	No. Bilyet :	<input type="text"/>
Nominal :	<input type="text"/>	juta	Jangka waktu : <input type="text"/> bln Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Atas nama :	<input type="text"/>		
**) jika data isian melebihi dari kolom yang tersedia dalam formulir ini, maka dapat dibuatkan lampiran tersendiri.			
DATA AKTIVA (KEKAYAAN)			
1. Aktiva Lancar			
Jenis simpanan (tabungan/deposito/ giro)	Nama Bank/Lembaga Keuangan	Rp	Nominal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> juta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp	<input type="text"/> juta
2. Tanah dan/ atau Bangunan			
Lokasi	L. Tanah (m2)	L. Bangunan (m2)	Nominal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/> juta
Atas nama :	<input type="text"/>		
3. Kendaraan			
Merek/Tipe	Thn	Rp	Nominal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> juta
Atas nama :	<input type="text"/>		
DATA HUTANG/PINJAMAN			
Jenis pinjaman	Plafond/limit kredit	Oustanding/sisa kredit	
<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/> juta	Rp. <input type="text"/> juta	
Nama Bank	Jangka waktu	Jatuh tempo (Bln/thn)	
<input type="text"/>	<input type="text"/> bln	<input type="text"/> / <input type="text"/>	
Jenis pinjaman	Plafond/limit kredit	Oustanding/sisa kredit	
<input type="text"/>	Rp. <input type="text"/> juta	Rp. <input type="text"/> juta	
Nama Bank	Jangka waktu	Jatuh tempo (Bln/thn)	
<input type="text"/>	<input type="text"/> bln	<input type="text"/> / <input type="text"/>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DATA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PER BULAN

Sumber pendapatan per bulan

1. Penghasilan pemohon Rp.
2. Penghasilan istri/suami pemohon Rp.
3. Penghasilan lain (yang dapat diverifikasi) Rp.

Total pendapatan per bulan Rp. (A)

Pengeluaran per bulan

1. Biaya rumah tangga Rp.
2. Angsuran pinjaman/kartu kredit Rp.
3. Pengeluaran lain-lain Rp.

Total pengeluaran per bulan Rp. (B)

Sisa pendapatan per bulan Rp. (A - B)

SUMBER PELUNASAN PINJAMAN

- Sumber dana : Gaji Warisan/Hiban Hasil Usaha Lainnya.....
- Penghasilan per tahun (Rp) ≤ 15 juta 15 juta ≤ 25 juta 25 jt ≤ 100 juta ≥ 100 juta
- Apabila ada, sumber penghasilan lain : Usaha warisan Lainnya
- Penghasilan lain per tahun (Rp) : ≤ 15 juta 15 juta ≤ 25 juta 25 jt ≤ 100 juta ≥ 100 juta

HUBUNGAN DENGAN BANK

- Menjadi nasabah sejak th : Rekening : Giro Tabungan Deposito Lainnya.....
- No rekening : - - -

PERNYATAAN NASABAH

- Sehubungan dengan informasi serta dokumen yang saya berikan tersebut diatas, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut
1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk Bank ini adalah sebenar-benarnya.
 2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank.
 3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
 4. Apabila permohonan saya disetujui, saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI.
 5. PT. Bank DKI berhak menolak permohonan saya tanpa kewajiban untuk menunjukkan alasan-alasannya.
 6. Semua dokumen yang telah diserahkan kepada PT. Bank DKI tidak akan saya tarik kembali.

Jakarta,

Tanda tangan istri/suami pemohon

Tanda tangan pemohon

Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah :

- Biaya appraisal ***)
 Biaya-biaya pra-realisasi ****)
 a. Biaya Administrasi
 b. Biaya provisi
 c. Premi asuransi jiwa dan kerugian
 d. Biaya notaris/APHT

Materai Rp. 6.000,-

Nama

Nama

***) Biaya appraisal diserahkan langsung ke rekening penampungan yang ditetapkan oleh Bank DKI.

****) Seluruh biaya-biaya prarealisasi disiapkan oleh nasabah direkening pribadi atas nama nasabah yang ada di Bank DKI.

Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas yang terkait dalam proses pengajuan kredit ini.

Bank DKI tidak bertanggung jawab terhadap :
 * Biaya-biaya lain diluar biaya-biaya tersebut diatas
 * Cara penyetoran biaya-biaya diluar ketentuan diatas.

Lampiran 2: Surat Rekomendasi PT Bank DKI

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRK :

Jabatan :

Instansi :

No. HP :

No. Telpn Instansi :

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama Pegawai :

Instansi :

Bekerja Sejak :

Masa Kerja :

Adalah benar merupakan Pegawai PJLP/PPSU di
memiliki hasil penilaian kinerja BAIK dan tidak sedang menjalankan sanksi selama masa bekerja.

Berdasarkan hal di atas memberikan Rekomendasi kepada Pegawai tersebut untuk dapat diberikan Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) di Bank DKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

.....
NIP/NRK:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3: Perjanjian Kredit PT Bank DKI

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA	
PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI	
<p>Definisi</p> <p>Dalam perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain:</p> <p>(a) "Angsuran" berarti kewajiban berupa pokok dan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK setiap bulannya sesuai jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada perjanjian ini;</p> <p>(b) "bunga Pinjaman" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di pasal 5.1 perjanjian;</p> <p>(c) "Cedera Janji" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di pasal 9 ketentuan Umum perjanjian kredit multi Guna;</p> <p>(d) "Denda Tunggakan" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di pasal 5.2 perjanjian;</p> <p>(e) "Dokumen Transaksi" berarti perjanjian ini, dan setiap dokumen lain yang dimaksud demikian oleh DEBITUR dan BANK berdasarkan perjanjian;</p> <p>(f) "Fasilitas Kredit" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di pasal 1 perjanjian;</p> <p>(g) "Hari Kalender" berarti semua hari dari senin hingga minggu tanpa ada yang dikecualikan;</p> <p>(h) "Hari Kerja" berarti suatu hari (selain hari sabtu atau hari minggu dan hari libur nasional) dimana bank-bank menjalankan kegiatan operasionalnya dan bank Indonesia beroperasi untuk menjalankan kliring antar bank;</p> <p>(i) "Jumlah Yang Terutang" berarti seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK pada suatu waktu berdasarkan dokumen Transaksi, meliputi antara lain pinjaman pokok, Bunga pinjaman, Denda Tunggakan, Biaya administrasi keterlambatan dan/atau biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban DEBITUR berdasarkan dokumen Transaksi;</p> <p>(j) "Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo" adalah pelunasan atas seluruh jumlah yang terutang yang dilakukan oleh DEBITUR sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas kredit;</p> <p>(k) "PSAK" berarti pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal terkait;</p> <p>(l) "PKPU" berarti penundaan kewajiban pembayaran Utang sebagaimana yang diatur didalam undang-undang republik Indonesia No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta perubahannya;</p> <p>(m) "Rekening Tabungan" berarti rekening tabungan atas nama DEBITUR pada BANK;</p> <p>(n) "Tanggal Jatuh Tempo Angsuran" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di pasal 2 ketentuan Umum perjanjian kredit Multi Guna;</p>	<p>pembayaran atau pembayaran kembali, baik yang ada di saat ini maupun di masa yang akan mendatang, baik yang nyata (<i>actual</i>) maupun yang masih bersyarat (<i>contingent</i>), dan baik terutang secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, atau dalam setiap kapasitas lainnya.</p> <p>(e) "Kewajiban-kewajiban" termasuk setiap kewajiban baik yang terjadi sebagai pokok maupun sebagai jaminan, baik yang berhubungan dengan utang maupun tidak, baik yang ada di saat ini maupun di masa yang akan datang, baik yang nyata (<i>actual</i>) maupun yang masih bersyarat (<i>contingent</i>), dan baik terutang secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, atau dalam setiap kapasitas lainnya;</p> <p>(h) "Orang" mencakup satu orang atau lebih yang menerima pengalihan, penerima pemindahan, penerus hak milik, penerima sub-deligasi, dan pihak yang diangkat (dalam hal suatu Pihak, sepanjang yang menerima pengalihan, yang menerima pemindahan, penerus hak milik, yang menerima sub-deligasi dan pihak yang diangkat tersebut telah memperoleh izin dipersyaratkan), dan setiap individu firma, perseroan, badan usaha, usaha patungan, badan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum, pemerintah Negara atau badan pemerintah, atau setiap asosiasi, perwakilan atau kemitraan (baik yang memiliki sifat/karakter hukum yang terpisah maupun yang tidak);</p> <p>(i) "Peraturan" mencakup setiap peraturan, aturan, pengarah, permintaan ataupun garis petunjuk resmi (baik yang memiliki kekuatan hukum maupun yang tidak) dari setiap badan, agen, departemen atau institusi regulatoris, institusi regulator mandiri, atau otoritas atau organisasi lainnya;</p> <p>(j) "Undang-undang" atau "Ketentuan perundang-undangan" mencakup setiap undang-undang atau ketentuan perundang-undangan yang merubah, memperluas mengkonsolidasikan atau menggantikan, atau yang telah diubah, diperluas, dikonsolidasikan atau digantikan olehnya, dan setiap perintah, peraturan, instrument atau legislasi subordinasi lainnya yang diadakan berdasarkan padanya;</p> <p>(k) Istilah akuntansi akan diartikan dengan konsisten sesuai dengan PSAK dan</p> <p>(l) Suatu waktu dalam suatu hari merupakan acuan kepada waktu di [Jakarta].</p>
<p>PASAL 2 ANGSURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN</p>	
<p>2.1 Angsuran</p> <p>a) DEBITUR wajib melakukan pembayaran kembali atas seluruh fasilitas kredit yang diterima dari BANK dengan membayar secara angsuran setiap bulannya sesuai jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada perjanjian ini.</p> <p>b) Selama kewajiban DEBITUR belum dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR wajib memastikan belangsungnya pembayaran angsuran kepada BANK.</p> <p>c) DEBITUR harus melunasi seluruh Jumlah yang Terutang sehubungan dengan Fasilitas Kredit pada akhir jangka waktu Fasilitas Kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian.</p>	<p>1.3 Lain-lain</p> <p>a) Judul-judul bagian, pasal, dan lampiran hanya digunakan secara terbatas sebagai acuan saja dan harus diabaikan dalam menafsirkan perjanjian.</p> <p>b) Kecuali ditetapkan lain dalam wacana, kata-kata yang menunjukkan kata tunggal akan termasuk kata jamak dan sebaliknya.</p>
<p>2.2 Tata Cara Pembayaran</p> <p>a) DEBITUR wajib menyediakan dana pada Rekening Tabungan guna pembayaran Angsuran setiap bulannya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Angsuran.</p> <p>b) Tanggal Jatuh Tempo Angsuran setiap bulannya mengacu pada Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada perjanjian ini.</p> <p>c) Jika pembayaran Angsuran jatuh tempo bukan pada hari kerja maka jumlah tersebut akan jatuh tempo pada hari kerja yang sebelumnya.</p> <p>d) Jika DEBITUR gagal untuk melakukan pembayaran pada tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas,</p>	<p>Halaman 1 dari 5</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

maka DEBITUR dianggap telah melakukan Cedera Janji dan Oleh karenanya, BANK dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.

(e) Pembayaran Angsuran dilakukan dengan cara mendebet Rekening atas nama DEBITUR pada BANK. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan pendebitan Rekening atas nama DEBITUR tersebut dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian ini. Selama masih terdapat jumlah Yang Terutang baik berupa bunga, denda ataupun biaya-biaya lainnya, maka setiap setoran DEBITUR kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran Bunga Pinjaman dan tidak sebagai pelunasan jumlah pokok Fasilitas Kredit, denda ataupun biaya-biaya lainnya.

PASAL 3 BIAYA LAIN-LAIN

- 3.1 **Biaya Transaksi**
DEBITUR setuju untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang wajar timbul sehubungan dengan pelaksanaan dan pemberian fasilitas kredit, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perundingan, persiapan penandatanganan, administrasi (jika perlu) dan pendaftaran dari Perjanjian Kredit dan Dokumen jaminan, setiap pemeriksaan, perhitungan, persetujuan, atau pengesampingan yang akan dibuat atau diberikan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh DEBITUR, sesuai dengan atau sehubungan dengan setiap ketentuan dari perjanjian kredit ini dan pembayaran kepada notaris, dan biaya profesional lainnya yang diperlukan sewajarnya untuk pemberian Fasilitas kredit ini.
- 3.2 **Biaya Penagihan Dan Eksekusi**
DEBITUR setuju untuk membayar atau mengganti kepada BANK atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK, seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BANK dalam upaya mempersiapkan atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan atau kekuasaannya berdasarkan Dokumen Transaksi atau dalam mengajukan tuntutan untuk memperoleh setiap jumlah yang jatuh tempo atau tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Dokumen Transaksi atau dalam upaya membela diri atas tuntutan yang diajukan kepadanya sehubungan dengan dokumen transaksi.
- 3.3 **Biaya lain-lain**
Dalam hal terjadi perubahan atas suatu perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang berlaku atau dalam tafsiran resmi dari padanya yang :
(a) Membebani BANK dengan sesuatu pajak yang berkenaan dengan pembayaran jumlah yang terutang atau Bunga Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, dan /atau
(b) Mengubah dasar perpajakan dari pembayaran jumlah yang terutang dan Bunga Pinjaman berdasarkan perjanjian ini kepada BANK;
Maka biaya tambahan tersebut menjadi beban DEBITUR.
- 3.4 **Tidak dapat dikembalikan**
DEBITUR telah mengetahui dan sepakat bahwa seluruh biaya yang telah dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dikembalikan.

PASAL 4 PAJAK DAN POTONGAN LAIN

- 4.1 **Tidak Ada Potongan**
Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar penuh tanpa potongan, pungutan, perjumpaan utang atau pembatasan atau kondisi apapun, termasuk pungutan pajak, iuran bea dan biaya apapun yang dikenakan instansi yang berwenang atas jumlah yang wajib dibayar oleh DEBITUR tersebut.
- 4.2 **Kewajiban Pajak**
Seluruh kewajiban pajak yang berhubungan dengan perjanjian ini ditanggung para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dikemudian hari terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang menyebabkan BANK harus menanggung suatu kewajiban pajak atas pendapatan DEBITUR di luar dari apa yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani, maka para pihak

akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu atau praktek terbaik yang berlaku di industri perbankan pada saat peraturan baru tersebut berlaku.

- 4.3 **Pemberitahuan**
DEBITUR segera setelah mengetahui bahwa suatu potongan atau pajak sebagaimana disebut pada pasal 4.1 dan 4.2 wajib memberitahukan BANK mengenai kewajiban tersebut dan selanjutnya memberikan kepada BANK bukti yang telah dibayarkan pajak atau potongan tersebut oleh DEBITUR atas nama BANK.

PASAL 5 BUKTI UANG

- 5.1 **Bukti Jumlah Yang Terutang**
BANK akan membuat catatan di dalam pembukuannya tentang jumlah yang dari waktu ke waktu terutang oleh DEBITUR berdasarkan dokumen Transaksi. Catatan-catatan yang dibuat dalam pembukaan tersebut jika diperlukan di dalam proses pengadilan atau untuk tujuan lain dalam kaitan dengan dokumen transaksi adalah final dan mengikat DEBITUR dan berlaku sebagai bukti adanya kewajiban dan jumlah terutang dari DEBITUR. Sewaktu-waktu apabila dinilai perlu oleh BANK, DEBITUR dapat diminta untuk membuat/menerbitkan surat tanda terima pinjaman atau dokumen lain yang dimintakan oleh BANK yang menyebutkan jumlah pinjaman DEBITUR kepada BANK.
- 5.2 **Pernyataan Final dan Mengikat**
Jika suatu ketentuan di dalam dokumen transaksi menyatakan bahwa BANK dapat menentukan atau menyatakan suatu jumlah atau tarif yang harus dibayarkan oleh DEBITUR berdasarkan dokumen transaksi, DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa suatu pernyataan tertulis dari BANK mengenai jumlah atau tarif tersebut adalah final dan mengikat DEBITUR.

PASAL 6 KUASA PEMOTONGAN ANGSURAN DAN KEWAJIBAN

- 6.1 DEBITUR menyetujui dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk melakukan pendebitan/pemindahbukuan dari Rekening Tabungan atas nama DEBITUR pada BANK untuk pelunasan dan pembayaran jumlah yang Terutang, termasuk bunga dan denda, terhadap seluruh gaji/penghasilan lainnya dari instansi/perusahaan tempat DEBITUR bekerja dan BANK memiliki hak preferen atas hal tersebut untuk pertama-tama dipergunakan membayar/melunasi kewajiban DEBITUR kepada BANK mendahului kewajiban pembayaran DEBITUR kepada pihak lain.
- 6.2 Pemberian kuasa tersebut pada pasal 6.1 ini tidak mengurangi pertanggung jawaban pribadi DEBITUR atas kewajiban-kewajiban pembayaran kepada BANK yang timbul dari perjanjian, sehingga BANK berhak sewaktu-waktu apabila dianggap perlu melakukan penagihan langsung kepada DEBITUR.
- 6.3 BANK tidak diwajibkan untuk mengirim surat-surat tagihan kepada DEBITUR, sehingga dengan atau tanpa adanya surat tagihan, DEBITUR harus tetap memenuhi pembayaran angsuran bulanya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR menyatakan dan memberi jaminan kepada BANK bahwa saat penandatanganan perjanjian dan pada setiap saat selama seluruh jumlah yang terutang masih belum dilunasi secara penuh olehnya :

- 7.1 DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang penuh untuk menandatangani perjanjian, menerima fasilitas kredit dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian dan/atau Dokumen Transaksi lainnya dan oleh karenanya DEBITUR terikat sepenuhnya atas perjanjian dan/atau dokumen transaksi lainnya;
- 7.2 Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh DEBITUR atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, tidak dan tidak akan melanggar undang-undang, peraturan, ketetapan atau keputusan dari Negara Republik Indonesia, dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat DEBITUR, ataupun atas setiap perintah, putusan atau penetapan suatu lembaga pemerintahan yang mana DEBITUR adalah pihak dan dimana ia terikat;
- 7.3 DEBITUR tidak eedera janji terhadap perjanjian atau instrumen apapun yang mengikatnya, tidak terjadi peristiwa dirnana dengan surat pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua- keduanya yang dapat merupakan Cedera janji dan tidak ada kejadian atau kondisi yang sedang terjadi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejadian pengakhiran (bagaimanapun dideskripsikan) berdasarkan suatu dokumen yang mengikat DEBITUR atau aset-asetnya, sehingga atau dengan cara yang akan atau dapat diperkirakan untuk memberikan dampak material dan merugikan kepada kewajiban-kewajiban DEBITUR berdasarkan Dokumen Transaksi ini atau hak dan kepentingan BANK berdasarkan Dokumen Transaksi ini;
 - 7.4 Segala informasi dan dokumen yang diberikan oleh atau atas nama DEBITUR untuk BANK sehubungan dengan Perjanjian ini adalah, dan akan selalu benar, lengkap dan akurat di dalam segala segi material dan ia tidak mengetahui adanya suatu fakta atau keadaan material yang tidak diberitahukan kepada BANK dan yang akan, apabila diberitahukan, akan menyebabkan informasi tersebut menjadi tidak benar, tidak lengkap dan tidak akurat dalam segala segi material;
 - 7.5 Utang yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian akan memiliki peringkat paling tidak pari passu (setara) dengan utangnya yang lain yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi, dengan pengeualian utang-utang yang diistimewakan berdasarkan hukum;
 - 7.6 Kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan akan dilakukan olehnya dalam Dokumen Transaksi ini adalah sah, berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan kepadanya sesuai dengan syarat dan ketentuan Dokumen Transaksi ini dan jaminan yang dibuat dan diakui berdasarkan Dokumen Transaksi ini adalah sah dan berlaku;
 - 7.7 DEBITUR belum pernah melanggar suatu hukum atau peraturan yang mana pelanggaran tersebut telah atau dapat diduga akan memiliki. Dampak material yang merugikan pada Dokumen Transaksi ini atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi ini;
 - 7.8 DEBITUR tidak memiliki pengetahuan atas adanya fakta yang dapat mengganggu keabsahan daripada Dokumen Transaksi ini;
 - 7.9 Seluruh materai, pendaftaran dan pajak, biaya, bea dan ketetapan lain sehubungan dengan DEBITUR atau harta kekayaan yang dimilikinya telah dilunasi dan setuju untuk membayar seeara tepat waktu setiap dan seluruh materai, pendaftaran dan pajak, biaya, bea dan ketetapan lain yang dapat dibebankan atau terutang sehubungan dengan DEBITUR atau harta kekayaannya di masa yang akan datang, dan dalam hal BANK, dengan diskresinya sendiri, memilih untuk membayar setiap pengeluaran tersebut, maka lumlah Yang Terutang akan dianggap akan ditingkatkan sesuai pengeluaran tersebut;
 - 7.10 DEBITUR telah mengetahui dengan baik dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang termaktub dalam Perjanjian.
- PASAI 8**
HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITUR
- DEBITUR dengan hal ini berjanji dan rnengikatkan diri terhadap BANK untuk melaksanakan hal-hal yang meliputi antara lain, selama Jumlah Yang Terutang belum dilunasi, DEBITUR berkewajiban untuk :
- 8.1 Secara tepat waktu membayar Angsuran dan setiap lumlah Yang Terutang olehnya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - 8.2 Melaksanakan segala upaya dan memberikan dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian, termasuk Dokumen Kepegawalan;
 - 8.3 Segera memberitahukan kepada BANK apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya risiko kredit;
 - 8.4 Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan DEBITUR serta barang-barang agunan / jaminan dan memeriksa / mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat Salinan- salinan atau catatan-catatan dari padanya. DEBITUR memahami dan mengakui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindakan memasuki tempat secara tidak sah atau termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan BANK tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian- yang disebabkan oleh tindakan-tindakan mereka tersebut.
 - 8.5 Dari waktu ke waktu DEBITUR harus menyampaikan pada BANK, informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi usahanya bilamana atau diminta oleh BANK. Semua informasi yang diberikan DEBITUR pada BANK harus lengkap, dan akurat.
 - 8.6 DEBITUR harus tepat pada waktunya dan atas permintaan BANK membuat, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biaya yang harus dipikulnya sendiri semua perjanjian, dokumen dan surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya, serta melakukan tindakan seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna melaksanakan Dokumen Transaksi.
 - 8.7 Memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dikeluarkan oleh BANK, Pemerintah Republik Indonesia, atau ketentuan umum praktek bisnis.
 - 8.8 Memberitahukan dengan segera selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender kepada BANK dalam hal adanya kejadian berikut ini,
 - (a) Terjadi suatu tuntutan perkara terhadap DEBITUR yang seeara material dapat mempengaruhi usaha yang sedang Dijalankan dan aset-aset DEBITUR;
 - (b) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara DEBITUR dan suatu badan pemerintah;
 - (c) Ada suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau karena kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian.
- PASAL9**
CEDERA JANJI
- 9.1 Peristiwa Cedera Janji
Satu atau lebih dari kejadian atau keadaan ini merupakan Cedera Janji:
 - (a) **Gagal Bayar**
Bilamana kewajiban manapun Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau Dokumen Transaksi lainnya telah jatuh tempo tidak dibayar pada waktunya dan/atau kurang dan/atau tidak dilakukan dengan cara yang ditentukan.
 - (b) **Penyitaan Aset**
Atas Harta Yang Dijaminkan dilakukan sita eksekusi atau sita jaminan atau dipermasalahkan oleh pihak lain yang akan mengganggu kelancaran dan pemenuhan kewajiban DEBITUR kepada BANK;
 - (c) **Kepailitan dan Pengampunan**
Debitur menyatakan diri pailit dan/atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang (baik yang diputuskan atas dasar Debitur menyatakan diri pailit atau atas dasar diajukan pailit oleh pihak lain), dibawah pengampunan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.
 - (d) **Pernyataan yang tidak Benar**
Setiap pernyataan dan jaminan yang dinyatakan atau diberikan oleh Debitur dalam Dokumen Transaksi atau dokumen lainnva yang disampaikan oleh atau atas namanya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi rnanapun salah atau terbukti salah atau menyesatkan dalam hal yang material saat dibuat atau dianggap telah dibuat.
 - (e) **Pelanggaran Atas Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan (affirmative negative covenants)**
Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik ;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (f) **Kondisi atas Harta Yang Dijaminkan**
Harta yang dijaminkan musnah dan/atau rusak berat dan/atau diblokir sehingga tidak memiliki nilai seperti pada waktu dokumen jaminan ditandatangani.
- (g) **Pembatalan dan Penolakan Perjanjian**
Debitur membatalkan atau bermaksud untuk membatalkan setiap dokumen transaksi atau membuktikan maksud membatalkan atau menolak dokumen transaksi.
- (h) **Litigasi**
Debitur terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian Bank, dapat mempengaruhi secara material kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- (i) **Kolektabilitas Menurun**
- (i) Adanya suatu ketentuan atau putusan dari yang berwenang yang mengakibatkan kolektabilitas kredit Debitur menurun, atau
 - (ii) Menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya atau usahanya mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas utang kepada Bank.
- (j) **Ketidakabsahan dan ketidakberlakuan.**
- (i) Pelaksanaan Kewajiban Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi menjadi tidak sesuai dengan hukum atau agunan atas Harta yang Dijaminkan yang timbul atau dinyatakan telah timbul berdasarkan atau dibuktikan oleh Dokumen Jaminan tidak lagi dapat dieksekusi Oleh Bank dan hal tersebut secara sewajarnya mempunyai kemungkinan Dampak Merugikan Secara Material.
 - (ii) Setiap Dokumen Transaksi tidak lagi berlaku dan sah sepenuhnya atau setiap Dokumen Jaminan tidak lagi menjadi sah, mengikat dan dapat diberlakukan atau berlaku atau setiap dokumen tersebut dituduhkan oleh Bank tidak berlaku dan hal tersebut secara sewajarnya mempunyai kemungkinan Dampak Merugikan Secara Material.
- (k) **Penundaan kewajiban pembayaran utang**
Debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (l) **Pelanggaran Hukum**
Debitur tidak mematuhi hukum, peraturan yang berlaku terhadapnya atau usahanya dan hal tersebut kemungkinan membawa dampak merugikan secara material.
- (m) **Cros Default**
DEBITUR dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya yang diterimanya atau berdasarkan perjanjian material DEBITUR lainnya (Cros Default)
- (n) **DEBITUR telah dinyatakan wanprestasi (Default) atau DEBITUR tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini.**
- (o) **DEBITUR melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kemampuan DEBITUR sehingga kewajiban DEBITUR kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagai mana mestinya.**
- 9.2 Pemberitahuan cedera janji**
- (a) Jika terjadi salah satu peristiwa Cedera janji diatas maka BANK akan memberitahukan DEBITUR telah terjadi peristiwa Cedera janji dan mengingatkan DEBITUR untuk memperbaiki peristiwa Cedera janji tersebut (jika peristiwa tersebut dapat diperbaiki) sesuai dengan ketentuan perjanjian.
 - (b) DEBITUR memahami dan mengakui bahwa tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang dapat ditafsirkan bahwa BANK memiliki kewajiban apapun untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan bahwa tidak terjadi cedera janji dari waktu ke waktu.
- 9.3 Jatuh Tempo Dipercepat**
Jika suatu Cedera janji telah terjadi dan berlanjut, maka BANK berhak memberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR :
- (a) Menyatakan jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian dan dokumen Transaksi lainna, seketika itu jatuh tempo dan harus dibayar oleh DEBITUR tanpa pemberitahuan lebih lanjut, dan/atau

- (b) Melaksanakan setiap hak yang dimilikinya sesuai dengan Perjanjian dan Dokumen Transaksi lainnya, termasuk untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Yang Terutang.

PASAL 10 PENYELESAIAN FASILITAS KREDIT KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PINDAH KERJA

- 10.1 Dalam hal DEBITUR terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik secara massal atau perorangan, maka jumlah yang Terutang wajib dilunaskan antara lain diperhitungkan dengan hak-hak keuangan DEBITUR yang masih ada dan atau yang akan diterima dari perusahaan/Instansi.
- 10.2 Apabila dari hak-hak keuangan sebagaimana tersebut pada pasal 10.1 ini ternyata masih belum mencukupi untuk penyelesaian Jumlah Yang Terutang, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh Jumlah yang Terutang dari penghasilan lainnya yang diterima, sampai dengan seluruh Jumlah Yang terutang tersebut dinyatakan lunas oleh BANK.
- 10.3 Apabila DEBITUR keluar dari instansi/perusahaan tempatnya bekerja atas kehendak sendiri, maka seluruh kewajiban DEBITUR yang terkait dengan Perjanjian menjadi jatuh Tempo dan DEBITUR wajib melunaskan seluruh utangnya seketika.

PASAL 11 PERJUANGAN UTAN DAN KUASA-KUASA

- 11.1 DEBITUR setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada BANK untuk dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK, untuk memblokir, membuka blokir, mendebet setiap rekening DEBITUR yang dibuka di BANK tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR guna pelunasan jumlah yang Terutang.
- 11.2 Dalam hal terjadinya cedera janji, BANK berhak, tanpa pemberitahuan kepada DEBITUR atau pihak lain, memperjukkan utang atau menggunakan setiap bakki kredit dalam setiap rekening DEBITUR atau deposito milik DEBITUR (apapun sifatnya dan terlepas apakah harus dengan pemberitahuan atau sudah jatuh tempo atau belum) yang dibuka di BANK, untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali atau pelunasan Jumlah Yang Terutang atau pemenuhan kewajiban DEBITUR yang timbul berkaitan dengan dokumen Transaksi kepada BANK.

PASAL 12 KUASA

- 12.1 Seluruh kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian merupakan suatu bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari perjanjian serta tidak dapat ditarik kembali dan atau tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun, termasuk berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kuasa dan wewenang yang diberikan berdasarkan perjanjian ini dapat dialihkan kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang menerima kuasa dan wewenang berdasarkan perjanjian.
- 12.2 Apabila dipandang perlu, BANK dapat meminta dari DEBITUR untuk dapat memberikan suatu surat kuasa tertulis secara terpisah sehubungan dengan salah satu atau beberapa kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh DEBITUR tersebut di dalam Perjanjian ini maupun Dokumen transaksi.
- 12.3 DEBITUR mengikatkan diri dan diwajibkan untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan/atau janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada BANK.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PASAL 13 AKSES DAN TINDAKAN LAIN OLEH BANK

- 13.1 Jika terjadi suatu Cedera Janji atau Bank secara sewajarnya mencurigai adanya atau dapat terjadinya suatu Cedera Janji, Bank berhak untuk, dan Debitur berjanji untuk mengizinkan Bank mengakses sepenuhnya kepada, atas resiko dan biaya untuk bertemu dan membahas persoalan dengan keluarga Debitur.
- 13.2 Jika terjadi suatu Cedera Janji, BANK dan/atau setiap perwakilannya berhak untuk dan DEBITUR berjanji untuk mengizinkan BANK dan/atau setiap perwakilannya untuk mengumumkan nama DEBITUR bermasalah di media massa dan media lainnya yang ditentukan BANK dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan sampai Jumlah Yang Terutang terbayar Lunas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BANK dan/atau setiap perwakilannya berdasarkan Pasal ini tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan DEBITUR melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan, gugatan, tuntutan, atau perlawanan dalam bentuk apapun atas tindakan - tindakan BANK dan/atau setiap perwakilannya tersebut.

PASAL 14 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- 14.1 DEBITUR
DEBITUR tidak berhak mengalihkan semua atau setiap hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian atau Dokumen Transaksi lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- 14.2 BANK
BANK berhak mengalihkan semua atau setiap hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian atau Dokumen Transaksi lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau pemberitahuan kepada DEBITUR.

PASAL 15 PERUBAHAN

Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Transaksi tidak dapat diubah, dikesampingkan, dilepaskan, atau diakhiri secara lisan demikian juga. Cedera Janji apapun menurut Dokumen Transaksi, tidak dapat dikesampingkan atau dilepaskan secara lisan kecuali dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang berhak memberlakukan suatu perubahan, pengesampingan, pelepasan atau pengakhiran itu.

PASAL16 PELEPASAN DAN KEABSAHAN SEBAGIAN

- 16.1 Pelepasan
Kelalaian atau penundaan pelaksanaan atas hak, kuasa, hak istimewa atau diskresi apapun berdasarkan Perjanjian ini oleh BANK, tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan atau pengesampingan atas hak tersebut. Demikian juga setiap pelaksanaan atas sebagian dari hak, kekuasaan, hak istimewa atau diskresi yang dimiliki oleh BANK tidak berarti menutup pelaksanaan lebih lanjut atas suatu hak, kekuasaan, hak istimewa atau diskresi lainnya yang dimiliki BANK. Setiap hak dan upaya hukum lain yang menjadi hak BANK berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak membatasi setiap hak dan upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

16.2 Keabsahan sebagian

Jika pada suatu saat, salah satu ketentuan perjanjian ini ternyata menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dari perjanjian ini, tidak akan terpengaruh atau menjadi lemah karenanya.

PASAL 17 KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara para pihak mengenai masalah pokoknya, DEBITUR tidak bergantung pada setiap pernyataan atau jaminan secara lisan atau tertulis yang dibuat, atau dimaksudkan untuk dibuat, oleh atau atas nama BANK kecuali sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 18 PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sehubungan dengan Perjanjian, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh mengenai diperlukannya persetujuan pengadilan untuk pembatalan Perjanjian atau pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya.

PASAL 19 HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 19.1 Hukum yang Berlaku
Perjanjian dan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- 19.2 Yurisdiksi dan Penyelesaian Perselisihan
Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat. Tanpa membatasi hal - hal tersebut di atas, Para Pihak setuju bahwa BANK, atas pilihannya sendiri, dapat menyerahkan setiap perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian kepada setiap pengadilan di Indonesia.
- 19.3 Persetujuan
DEBITUR dengan ini setuju untuk tidak melakukan bantahan atas dipilihnya pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 19.2 diatas sebagai tempat penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4: Form Penunjukan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : 046/PL3.10/PK.04.11/2022

Depok, 04 Maret 2022

Lamp : -

Perihal : Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Laporan PKL dan Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Ibu Fatimah, S.E., M.M.

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami KPS D3 Keuangan dan Perbankan menunjuk Ibu Fatimah, S.E., M.M., sebagai Pembimbing Laporan Tugas Akhir dan Laporan PKL.

Untuk membimbing atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Nimas Ichsanti
2. NIM : 1904321033
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul LPKL : Penataan Arsip Dokumen Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI Kantor Layanan Walikota Jakarta Timur.
5. Judul TA : Tinjauan Program Kredit Multi Guna Pada Bank DKI KC Walikota Jakarta Timur.

Dengan demikian mahasiswa di atas harap dibimbing sesuai standar yang ada, sampai penulisan LPKL selesai dan dinyatakan lulus ujian sidang tugas akhir.

Atas kesediaan Ibu dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Depok, 08 Maret 2022

KPS D3 Keuangan dan Perbankan,

Heri Abrianto, S.E., M.M.

NIP. 196510051997021001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5: Surat Pernyataan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id>-pos: humas@pnj.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah, S.E., M.M.

NIP : 196312231990032010

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan Laporan Tugas Akhir untuk :

Nama : Nimas Ichsanti

NIM : 1904321033

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan Tugas Akhir sesuai dengan kalender Akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 08 Maret 2022

Pembuat pernyataan,

Fatimah, S.E., M.M

NIP. 196312231990032010



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6: Lembar Bimbingan Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Nimas Ichsanti
NIM	:	1904321033
Program Studi	:	D3-Keuangan dan Perbankan
Judul Tugas Akhir	:	Tinjauan Program Kredit Multi Guna PT Bank DKI Kantor Cabang Walikota Jakarta Timur
Nama Pembimbing	:	Fatimah, S.E., M.M.

No	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Maret 2022	Konsultasi Penetapan Judul Tugas Akhir	
2	25 Maret 2022	Mengajukan Bab I	
3	27 Maret 2022	Revisi Bab I	
4	03 Juni 2022	Revisi serta ACC Bab I	
5	04 Juni 2022	Melakukan Perubahan Judul Tugas Akhir	
6	15 Juni 2022	Pengajuan Bab II sampai BAB III serta Revisi Bab II sampai Bab III	
7	15 Juli 2022	Pengajuan Bab II sampai Bab V dan Revisi format margin	
8	19 Juli 2022	Revisi Bab II sampai Bab V Abstrak dan Kesimpulan	
9	21 Juli 2022	Mengajukan Revisi Abstrak dan Kesimpulan	
10	22 Juli 2022	Revisi dan ACC Bab II sampai Bab V	

Menyetujui KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok, 25 Juli 2022

Heri Abrianto, S.E., M.M.
NIP.196510051997021001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7: Lembar Pengajuan Sidang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> - pos: humas@pnj.ac.id

Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Tugas Akhir

Pada tanggal 19 / Juli / 2022 laporan tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : Nimas Ichsanti

NIM : 1904321033

Judul :

Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI Kantor Cabang
 Walikota Jakarta Timur

Telah disetujui untuk diujikan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan
 kemudian.

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

Fatimah, S.E., M.M
 NIP. 196312231990032010

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

Heri Abrianto, S.E., M.M
 NIP. 196510051997021001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8: Surat Persetujuan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
 Laman: <http://www.pnj.ac.id>-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Nimas Ichsanti
 Nomor Induk Mahasiswa : 1904321033
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D3 Keuangan dan Perbankan
 Judul Laporan Tugas Akhir : Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI Kantor Cabang Walikota Jakarta Timur

Depok, 19 Juli 2022

Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing

Fatimah, S.E., M.M
 NIP. 196312231990032010

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

Heri Abrianto, S.E., M.M
 NIP. 196510051997021001

Lampiran 9: Lembar Revisi Tugas Akhir Dosen Penguji 1


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI 1

1. Nama : Nimas Ichsanti
2. NIM : 1904321033
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Tinjauan Program Kredit Multi Guna pada PT Bank DKI Kantor Cabang Walikota Jakarta Timur
5. Dosen Penguji : Agus Supriyadi, S.E.,M.M

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Penulisan kata yang berulang pada halaman 2 yaitu kata “sehingga”.	Sudah diperbaiki	ACC
2	Pada penulisan latar belakang yang harus disamakan dengan judul LTA pada halaman 4.	Sudah diperbaiki	ACC
3	Penulisan keterangan tabel, gambar serta bagan pada halaman 2, halaman 19, halaman 29, halaman 32,	Sudah diperbaiki	ACC
4	Keterangan sumber harus dari institusi pada halaman 2, halaman 19, halaman 26, halaman 29, dan halaman 30	Sudah diperbaiki	ACC
5	Melakukan pelengkapan keterangan bentuk besaran jumlah pada tabel perkembangan kredit pada halaman 2.	Sudah diperbaiki	ACC
6	Menambahkan keterangan Pegawai Negeri Sipil pada jenis Kredit Multi Guna Masa Persiapan Pensiun dan masa Purna pada halaman 28.	Sudah diperbaiki	ACC
7	Menambahkan <i>flow chart</i> pada proses penyaluran Kredit Multi Guna pada halaman 32.	Sudah diperbaiki	ACC

Catatan:
Revisi diisi Dosen Penguji
Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki
Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 05 Agustus 2022

Dosen Penguji 1

Agus Supriyadi, S.E.,M.M

NIP. 196108181990031016

Note: Dosen Memberikan tandatangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta